

**PENETAPAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020.**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 220/SDM.07.4-Kpt/1271/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020.**

ABSTRAK : - Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas dengan beban kerja yang berat, serta dalam pelaksanaannya dapat terjadi kematian yang menimpa, dan risiko terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga kepada yang bersangkutan perlu diberikan santunan kematian.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Medan ini adalah : Undang-Undang 8 Tahun 1956, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU Nomor 4 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/ PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ VI/ 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 149 / PL.02-Kpt /1271 /KPU-Kot/ VI /2020.
- Dalam Keputusan KPU Kota Medan ini diatur :
  1. Menetapkan Pemberian Santunan Kematian dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020, bagi :
    - (a) Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
    - (b) Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
    - (c) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
    - (d) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
    - (e) Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.
  2. Biaya Santunan Kematian merupakan bantuan yang diberikan kepada Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang mengalami kematian, atau kepada ahli waris.
  3. Biaya Santunan Kematian bersumber dari Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang dicatat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini
- Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2021